



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl

Pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : ISWAHYUNI;
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 30 September 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal / alamat : Jl. Bukit Beringin Barat C.120, Wonosari, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah (50244), untuk sementara berada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Status Perkawinan : Menikah;
Pendidikan : Sarjana Muda;
Nomor Handphone/Email : 089510585691;
yuniadiswantri13057@gmail.com;

Sebagai Penggugat;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : KOESHARYADI,
Sarjana
Hukum;
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 10 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal / Alamat : Villa Aster II, Blok H No.5 RT
003 RW 011, Kelurahan
Banyumanik, Kecamatan
Srandol Kulon, Semarang
Untuk sementara berada di
Kecamatan Boja, Kabupaten
Kendal;
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Pasar Boja;
Status Perkawinan : -;
Pendidikan : Sarjana;
Nomor Telp /Hp /Email : (0294) 572572, 571102;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Catur Saefudin,
S.H. dan Bangun Setiadi, selaku karyawan PT. BPR Pasar
Boja berkedudukan di Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 058/BPR-PB/VI/2023 tanggal 10 Juni
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kendal Register Nomor 131/SK/Pdt/6/2023/PN.Kdl, tanggal
12-6-2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. Nama : ELLY SURYANI,
Sarjana
Hukum;
Tempat Tanggal Lahir : -;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal / Alamat : Kantor Notaris PPAT Elly
Suryani, S.H. Jl. Veteran No
11A, Kecamatan Boja,
Kabupaten Kendal.

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Notaris;
Status Perkawinan : -;
Pendidikan : Sarjana;
Nomor Telp /Hp /Email : (0294) 572554/ 08122576422/
notarisellyboja@gmail.com

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arwan Wahyu Yusufi, S.H. dan Adie Siswoyo, S.H., M.H., C.LA., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum "ARWAN WAHYU YUSUFI, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Masjid AT Taqwa RT. 01 RW. 04 Desa Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/Pdt/A&R/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor 132/SK/Pdt/6/2023/PN.Kdl, tanggal 12-6-2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SAHIDA ARIYANI, S.H. Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kendal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak PENGGUGAT dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 163, dibuat dihadapan Notaris Elly Suryani, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Kendal tertanggal 30 November 2020;

2. Pihak TERGUGAT selaku pihak yang memberikan hutang sebesar
Rp. 163.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) yang
seharusnya dibayar oleh Penggugat tanggal 28 Februari 2022 dengan
pembayaran bunga setiap bulannya sebesar Rp. 2.608.000,- (Dua
Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah);

3. Pihak Pengugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang
berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas
tanah Nomor 00663/Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten
Kendal atas nama BAMBANG PUDJIARTO dengan luas 488 m²
berdasarkan Surat Ukur No. 00664/Karangmanggis/2019;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan PMH (Perbuatan
Melawan Hukum) ke Pengadilan Negeri Kendal dibawah register
Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl, karena PENGGUGAT telah ingkar janji
(wan prestasi);

2. PENGGUGAT mengakui sisa tunggakan hutang kepada
TERGUGAT adalah sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh
Tiga Juta Rupiah) yang terdiri dari :

Pokok : Rp. 163.000.000,-;
Bunga : Rp. 28.688.000,-;
Denda : Rp. 41.326.800,-;

3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata
Nomor Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl, telah sepakat untuk mengakhiri
perkara tersebut dengan perdamaian;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak PENGUGAT bersedia membayar dan/atau melunasi hutangnya kepada TERGUGAT dengan tempo waktu sampai dengan bulan Oktober 2023;

5. Bahwa apabila PENGUGAT lalai dan/atau ingkar janji untuk membayar dan/atau melunasi, maka jaminan akan diserahkan secara sukarela kepada Pihak Tergugat dan akan dilakukan pendaftaran lelang di Kantor KPKNL;

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00663/Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama BAMBANG PUDJIARTO dengan luas 488 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00664/Karangmanggis/2019, akan dikembalikan dan diserahkan TERGUGAT kepada PENGUGAT (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah terbayarkannya dan/atau melunasi segala pinjaman kredit, sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini;

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 19 Juni 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Moh. Kabul Setyadarma, Panitera
Pengganti dan Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

Bustaruddin, S.H., M.H.

t.t.d.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Moh. Kabul Setyadarma

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 26.000,00
4.	PNBP	Rp. 30.000,00
5.	Pemberitahuan	Rp.

6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)